

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430.,
3107885

Kepada Yang Mulia,
Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
JAKARTA PUSAT

Perihal : *Permohonan Sebagai Uji Materil (Judicial Review) terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia No.: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang terakhir di ubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undnag-undangan No. 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 28 J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan segala perubahannya yang terakhir.*

Mempermaklumkan dengan hormat,

Advokat - FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK, S.H., C.L.B.C; ARTHUR, G.H.L. NOIJA, SH; ANDRI S. NAINGGOLAN, SH; JERRY GULTOM, S.H; RENFRED VALDEMAR, SH; RUBEN A. RIUPASSA, SH. dkk. yang tergabung dalam "LEMBAGA BANTUAN HUKUM POLITIK HUKUM", berkantor di Jakarta, Gedung Yayasan PKP Pomad, Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021- 3107885, 081223957979, e-mail: firmanadvokat21@gmail.com, dalam hal ini bertindak sebagai KUASA berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

- I. N a m a : DR. Ir. John Gunung Hutapea, MM.
Tempat/tgl lahir : Lagu Boti/25-09-1963
NIK : 3674012509630002
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarga Negara : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Aggrek Lili Sektor II.2, Blok AB No.20,
Angrek Loka, RT.001/RW.012, Kelurahan
Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang
Selatan, Banten;
Selanjutnya disebut : PEMOHON I (satu)

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

- II. N a m a : Deny Panjaitan
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar/19-06-1974
NIK : 3275111906740009
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarga Negara : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Durian XIV, D3 No.8 BAH, RT.001/RW.016
Kel.Padurenan, Kec.Mustika Jaya, Bekasi,
Jawa Barat;
Selanjutnya disebut : PEMOHON II (dua)
- III. N a m a : Saibun Kasmadi Sirait
Tempat/tgl lahir : Ajibata/28-08-1976
NIK : 3201022808760016
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarga Negara : Warga Negara Indonesia
Alamat : Tebet Timur Dalam XI/83, RT.008/RW.006
Kel.Tebet Timur, Kec.Tebet, Jaksel;
Selanjutnya disebut : PEMOHON III (tiga) ;
- IV. N a m a : Elvis Sitorus, SH.
Tempat/tgl lahir : Medan/07-08-1972
NIK : 3275040708720028
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta
Kewarga Negara : Warga Negara Indonesia
Alamat : KP. Kayuringin, RT.002/RW.025
Kel.Kayuringin Jaya, Kec.Bekasi Selatan, Bekasi;
Selanjutnya disebut : PEMOHON IV (empat)

Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "PARA PEMOHON";

Bahwa Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Uji Meteriil (Judicial Review) terhadap *Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia No.: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang terahir di ubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undnag-undangan No. 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota* (selanjutnya disebut sebagai "UU PILKADA"), yang berbunyi : " **belum**

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama ", karena BERTENTANGAN dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 28 J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

Persyaratan Formil

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi",

dan selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menurut ketentuan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5493), Serta perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; dst”

Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN **Pasal 29 ayat (1) huruf a.** yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, **Pasal 9 Ayat (1)** yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi “

3. Bahwa objek permohonan **Pemohon** adalah **Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA** yang berbunyi : " **belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk**

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama ", karena BERTENTANGAN dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 28 J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, meguji, mengadili dan memutus Permohonan Para Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut :
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
 - (a) Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) ;
 - (b) Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang;
 - (c) Badan hukum publik atau privat ;
 - (d) Lembaga Negara. "
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi /UU MK tersebut, menyatakan bahwa **"yang dimaksud dengan Hak Konstitusional"** adalah **"Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"**;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

4. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - a. Pertama Kualifikasi sebagai Para Pemohon sebagai *perorangan warga negara Indonesia*.
 - b. Kedua Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
 - 1) adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - 2) bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (*Termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama*) dan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan c Undang-undang tersebut, oleh karena itu Para Pemohon sangat berkepentingan terhadap

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah baik untuk mencalonkan diri atau dicalonkan bersama mantan kepala daerah yang pernah menjabat sebelumnya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, Pasal 28 D ayat (1) menyatakan: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* dan Pasal 28 D ayat (3) menyatakan : *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

6. Berikutnya berdasarkan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang**, telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh oleh sebuah aturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi** Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara;

Berdasarkan aturan dalam PMK Nomor 2/PMK/2021 tersebut, sehingga menurut hukum PEMOHON memiliki dasar sebagai Pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangungan di Mahkamah Konstitusi;

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

7. Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024, baik sebagai calon peserta maupun sebagai pengusung, atau pemilih, yang ingin disandingkan atau calon pilihannya disandingkan dengan seorang mantan Kepala Daerah yang telah berpengalaman dan pernah menjabat pada periode sebelumnya, namun dengan adanya aturan didalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA, membuat Pemohon terganjal untuk menunaikan niatnya, baik sebagai bakal calon, maupun mencalonkan, sehingga secara konstitusional Para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang tersebut, atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya untuk ikut berperan serta dalam perhelatan pemilihan kepada daerah;

Dengan demikian hak konstitusional Para Pemohon yang dirumuskan dalam permohonan ini adalah hak atas Pilkada yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan lebih khusus lagi adalah hak untuk ikut dalam Pilkada, hak untuk memilih dan dipilih (Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Negara RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, yang menyatakan : "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan");

8. Bahwa Para Pemohon beranggapan pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang No.: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pilkada yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan terlebih lagi Pasal 7 ayat (2) huruf o tersebut telah menghalangi hak konstitusional Para Pemohon secara pribadi, dan sebagai warga negara Indonesia, untuk ikut mencalonkan dan dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam perhelatan Pilkada Serentak.

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

Untuk jelasnya permohonan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian tentang pokok perkara;

9. Bahwa selanjutnya Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (*selanjutnya disebut sebagai "UU HAM"*), dengan jelas dan tegas mengatur :

Pasal 2

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang **sama dan sederajat** serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.**
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan **kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.**

Pasal 5

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang **berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.**

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

Pasal 29 ayat (2)

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 43 ayat (1)

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Pasal 74

*Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun **dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang undang ini.***

10. Bahwa Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'' ;

11. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, dan Pasal 28 D ayat (3) berbunyi : *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan“*

12. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa *Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan hak uji materiil terhadap pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang PILKADA Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 28 J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mengandung muatan yang tidak memberikan: (a). Ruang dan kesempatan bagi Kepala Daerah yang telah pernah menjabat untuk berkolaborasi bersama calon Kepala Daerah baru sebagai Kepala Daerah dan Mantan Kepala Daerah sebagai Calon Wakil Kepala Daerah untuk bersama membangun daerahnya, (b). hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, (c). hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (d). hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (e). hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan*

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, (f). Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang termasuk tanggung jawab negara, terutama pemerintah, (g). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

III. Pokok Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya kalimat : "**belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama** " pada ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang PILKADA** yaitu melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan hak asasi manusia khususnya Para Pemohon sebagai Perorangan;
2. Bahwa setelah mengkaji dengan seksama, Undang-undang PILKADA, khususnya pada Pasal 7 huruf o tersebut, maka Para Pemohon berpendapat Pasal 7 huruf o tersebut telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sbb: "Segalawarganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" dan ayat (3) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";
3. Bahwa substansi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan juga substansi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Setiap

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

- orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ;
5. Bahwa pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 dan ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah sangat jelas, masalahnya timbul pada saat membaca Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA yang menyatakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, ... (o) **belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;**
 6. Bahwa dengan adanya **Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, serta ketentuan-ketentuan HAM, yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, adil, sederajat serta berhak untuk dipilih atau pun memilih, berhak untuk memilih Pasangan Calon dan dipasangkan dengan Mantan Kepala Daerah Yang berpengalaman MENJADI HILANG, karena yang dimungkinkan untuk menjadi pasangan calon Wakil Kepada Daerah dengan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA tersebut hanyalah orang yang tidak atau belum mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah yang dapat dijadikan sebagai calon wakil Kepala Daerah;**
 7. Bahwa antara Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 serta ketentuan-ketentuan HAM sebagaimana tersebut diatas diperhadapkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 terdapat *Contradictio in Terminis*, sehingga dengan demikian **menjadikan Pasal 7 ayat (2) huruf o dimaksud cacat hukum**. Seharusnya Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 sejalan dengan ketentuan yang ada dalam

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 serta ketentuan-ketentuan HAM tersebut.

Karena menimbulkan multi interpretasi yang melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan atau mengaburkan bahkan melanggar hak asasi manusia, maka dimuatnya kalimat " **belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama** " pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 *Tentang PILKADA* tersebut **menunjukkan adanya KETIDAKPASTIAN HUKUM, hal ini justru sangat bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia No.: 10 Tahun 2016 Tentang PEMILIHAN KEPALA DAERAH**, sebagaimana ternyata dalam konsiderans menimbang yakni: bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis..." ;

8. Bahwa **memperhatikan UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945** Pasal 18 ayat (4), yang menyatakan:

"(4). Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis"

Bahwa ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) huruf o tersebut telah membatasi hak mantan Kepala Daerah untuk bersanding dengan Calon Kepala Daerah baru yang belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah , dengan posisi sebagai calon Wakil Kepala Daerah.

Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) huruf o tersebut sangat imparsial, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945;

9. Berikutnya, **memperhatikan UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PASAL 28C AYAT (2)**, yang menyatakan :

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

"(2). *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*"

dan juga **Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (4)**, yang berbunyi sebagai berikut:

"(2). *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

"(4). *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*"

Bahwa penjabaran Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (4), tersebut telah diuraikan dan dijabarkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ;

Bahwa setelah membaca Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No.: **10 Tahun 2016 Tentang PEMILIHAN KEPALA DAERAH** dimana pasal tersebut **hanya mengakomodir calon-calon yang belum pernah menjadi Kepala Daerah untuk bisa dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah**, padahal Para Pemohon memiliki kepentingan untuk mencalonkan atau dicalonkan berdampingan dengan mantan Kepala Daerah sebagai calon wakil Kepala Daerah pada Pilkada Serentak yang akan datang ;

Dengan demikian **Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA tersebut sangatlah diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2), Ayat (4) UUD 1945 ;**

10. Bahwa **UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (3)** menyatakan :
"*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*", pasal dan ayat ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam UU

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1)

1. *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Pasal 43 ayat (2)

2. *Setiap warga negara berhak turut serta dalam Pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 43 ayat (3)

3. *Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.: 10 Tahun 2016 Tentang **PILKADA JELAS-JELAS TELAH MENGHAMBAT HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON** baik secara pribadi warga negara Indonesia untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Kepala Daerah berdampingan dengan Calon Wakil Kepada Daerah dari mantan Kepala Daerah sebelumnya untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;

Bahwa **hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*Rights ro vote and Rights to by candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara, sehingga dengan demikian Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 ;**

11. Bahwa apabila diperhatikan antara substansi **Pasal 28D ayat (3)** UUD 1945 dengan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA yang menyatakan “*Calon*

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama", maka Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-undang No.: **10 Tahun 2016 Tentang PILKADA** tersebut jelas tidak memberikan perlakuan sama, dan sederajat terhadap sesama warga negara, **hal ini telah mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat, termasuk Para Pemohon** sebagai Perorangan, bakal calon peserta Pilkada 2024, yang akan mengikuti pesta demokrasi rakyat untuk memilih calon pemimpin daerah ;

12. Bahwa begitu juga dengan **Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945** yang menyatakan : *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA **jelas membatasi hak Para Pemohon** untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus berpasangan dengan mantan Kepala Daerah yang pernah menjabat dan berpengalaman, walaupun posisi mantan Kepala Daerah tersebut di posisikan sebagai bakal wakil calon Kepala Daerah, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan mencapai persamaan dan keadilan, sehingga dengan demikian terbukti Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA telah bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 ;**
13. Bahwa selanjutnya **UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 28J ayat (1)**, berbunyi sebagai berikut :

"(1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"

Bahwa walaupun pasal 28J ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 memuat ketentuan **dimungkinkannya** pembatasan hak dan kebebasan

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

seseorang dengan Undang-undang, *tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan*. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud *“semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*, tetapi pembatasan seperti ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf o UU PILKADA** tersebut justru dibuat hanya dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat politik praktis belaka dan hanya untuk kepentingan sesaat golongan tertentu saja.

14. Bahwa dengan demikian permohonan pengujian terhadap undang-undang ini bukan merupakan tindakan yang dilakukan sekedar mengada-ada dan mencari sensasi, melainkan sesuatu yang sah secara dan menurut hukum yang prinsip dan yang substansial serta asasi karena berangkat dari pokok pikiran **PASAL 18 AYAT (4), PASAL 27 AYAT (1) PASAL 28 C AYAT (2), PASAL 28 D AYAT (1) DAN (3), PASAL 28 H AYAT (2), PASAL 28 I AYAT (2), PASAL 28 I AYAT (4) dan PASAL 28 J AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**, sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan masing-masing diatas;
15. Bahwa salah satu bentuk kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon adalah pengambilan atau perampasan hak konstitusi Para Pemohon pada saat akan menentukan calon Wakil Kepala Daerah yang akan diusung atau dipilih untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang dimaksud ;

M A K A berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, Para Pemohon dengan ini mohon agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam [pasal 24 C UUD Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) juncto pasal 45, juncto pasal 51 ayat (1) dan juncto pasal 56 ayat (1)] UU MK, berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan Para Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

LBH POLITIK HUKUM

Jl. Jamrud No. 14, RT.007/RW.002, Senen, JAKARTA PUSAT - kode post 10430., Telp. 021-3107885

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia No.: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang terahir di ubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undangn No. 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 28 J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan batal Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia No.: 10 Tahun 2016 Tentang PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALKOTA tersebut atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (*tiga puluh hari*);

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,

- *Mohon putusan yang seadil-adilnya;*


Jakarta, 21 Juni 2024

Hormat Kami Kuasa Para Pemohon,

PERSATUAN ADVOKAT POLITIK HUKUM


FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK, SH.


JERRY GULTOM, SH.


RENFRED VALDEMAR, SH.


ARTHUR G.H. NOIJA, SH.


ANDRI S. NAINGGOLAN, SH.


RUBEN A. RIUPASSA, SH.